



P U T U S A N

Nomor : 318/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini dalam perkara :

YUDHI TJAUW, beralamat, di Perumahan Kossambi Baru, Jalan Angsoka Hijau VI, Blok E-7/No. 6 RT. 001/RW.09, Duri Kosambi, Cengkareng-Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: STEFANUS GUNAWAN, SH.M.Hum, ADAM A SEMBIRING, SH., DANIEL P. SITUMORANG, SH., NICO SENJAYA, SH., dan HERMAN, berkantor di Arjuna Niaga, Jl. Arjuna Utara No. 1-E Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010, selanjutnya disebut : **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

-----**L A W A N** : -----

1. **M. KAMAL ALAMSYAH.**, bertempat tinggal di RR/No. 2, RT. 06/RW.04 Cengkareng Jakarta Barat atau berkantor di Lembaga Pendidikan Jakarta Design School, berkedudukan di Jalan Daan Mogot KM 13,5 No. 64 RT.08/04 Cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **AGUS NOORSYIDI.**, bertempat tinggal di Yayasan Yatim Masakin LPYPM Assiaatul Mariyyatul Mariyya, Jl. Duri Bangkit No. 25, RT.006/RW.09 Gang Agung Bambu Kuning Jembatan Besi Jakarta-Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : IKRAMAN THALIB, SH. Msi dan GAMAL ABDUL NASER dari Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum IKRAMAN THALIB, SH & REKAN , beralamat di Jalan Mangga Besar V/55 Jakarta-Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 461/PUT/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR., tanggal
20 Juli 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai
berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi
Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
sebesar Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 461/Pdt.G/
2009/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh : ANSHORI THUYIB,SH.MH., Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02
Agustus 2010 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor: 461/Pdt.G/ 2009/ PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Juli
2010, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada
Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Agustus 2013, kepada Terbanding II
semula Tergugat II tanggal 19 Agustus 2013;

Memperhatikan, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding
tanggal 19 Juli 2013 No. 461/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar untuk memberitahukan
kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Juli 2013, kepada
Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Agustus 2013, kepada Terbanding II
semula Tergugat II tanggal 19 Agustus 2013 untuk mempelajari berkas
perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah
pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Jakarta; -----



----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 461/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Juli 2010, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat, yang mengabulkan Eksepsi Tergugat, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 461/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Juli 2010, dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I :** -----

Hal 3 dari 4 halaman putusan perk No. 318/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 461/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar., tanggal 20 Juli 2010, yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **12 AGUSTUS 2014** oleh Kami: **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI P., SH.MH.,** dan **PRAMODANA K.K ATMADJA SH.MHUm.,** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 318/PEN/PDT/ 2014/PT.DKI., tanggal 16 Mei 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu: **NY.BETTY HARTATI, MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **H.ARIANSYAH B. DALI P.SH.MH.,** **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH.,**

2. **PRAMODANA K. K ATMADJA, SH.MHUm.,**

PANITERA PENGANTI,



NY. BETTY HARTATI,

MH.

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Hal 5 dari 4 halaman putusan perk No. 318/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)